



PUTUSAN

NOMOR : 497 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : TANDANI ALS. ASEN.
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun / 16 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jasa Baik, Kel. Martoba, Kota Pematang Siantar.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta / Jual Kelapa.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 08 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal. 19 April 2011 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 7 Mei 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d tanggal 06 Juni 2011 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juni 2011 ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d tanggal 29 Agustus 2011 ;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2011 s/d tanggal 23

Agustus

Agustus 2011 ;-----

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d 22 Oktober 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Tandani Als. Asen pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Januari Tahun 2011, bertempat di Jl. Jasa Baik No. 1, Kel. Martoba, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yanser L. Tobing, saksi Santo H. Nainggolan dan saksi Dedi Siregar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kota Pematang Siantar mendapat informasi dari informan yang menerangkan bahwa di Jl. Jasa Baik, Kel. Martoba, Pematang Siantar ada seseorang yang mana panggilanannya Asen memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat yang disebutkan dan saat berada ditempat yang disebutkan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam rumah lalu informan menunjuk kearah Terdakwa, selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian para saksi membawa Terdakwa masuk kedalam rumah dan didalam rumah para saksi melakukan penggeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa dibawah kasur para saksi menemukan 1 (satu) buah plastic kecil berisi sisa serbuk shabu-shabu, dari

kamar

kamar karaoke Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kecil berisi air shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis, setelah menemukan barang butki tersebut selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diintrograsi kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa shabu-shabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pematang Siantar guna pengusutan lebih lanjut ;-----

----- Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 696/KNF/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dari Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Tandani Als. Asen pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya sewaktu-waktu dalam bulan Januari Tahun 2011, bertempat di Jl. Jasa Baik No. 1, Kel. Martoba, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **“Sebagai menyalaguna narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi

Yanser

Yanser L. Tobing, saksi Santo H. Nainggolan dan saksi Dedi Siregar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kota Pematang Siantar mendapat informasi dari informan yang menerangkan bahwa di Jl. Jasa Baik, Kel. Martoba, Pematang Siantar ada seseorang yang mana panggilannya Asen memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu, untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat yang disebutkan dan saat berada ditempat yang disebutkan para saksi melihat ada seseorang yang keluar dari dalam rumah lalu informan menunjuk kearah Terdakwa, selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian para saksi membawa Terdakwa masuk kedalam rumah dan didalam rumah para saksi melakukan pengeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa dibawah kasur para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi sisa serbuk shabu-shabu, dari kamar karaoke terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kecil berisi air shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis, setelah menemukan barang butki tersebut selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diintrograsi kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa dan Terdakwa tidak memillik ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa shabu-shabu, dan menggunakan narkotika, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pematang Siantar guna pengusutan lebih lanjut ;-----

----- Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 696/KNF/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dari Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tandani Als. Asen, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;-----

2. Menyatakan Terdakwa Tandani Als. Asen, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, dalam dakwaan Subsidiair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tandani Als. Asen dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) botol kecil air shabu, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 248/ Pid.B/2011/PN-Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Tandani Als. Asen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;-----

 - . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tandani Als. Asen dengan pidana penjara
penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tandani Als. Asen dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
 - . Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) botol kecil air shabu, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi satu paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak plastic kecil berisi satu paket kecil shabu-shabu ;-----Dirampas untuk dimusnakan ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 16/BDG/Akta.Pid/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 16/BDG/Akta.Pid/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2011 ;-----
6. Memori banding tertanggal 19 Agustus 2011 diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Agustus 2011, memori banding mana pada tanggal 23 Agustus 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut

Umum

Umum ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 05 Agustus 2011 Nomor : W2.U2/591/Pid.02.02/VIII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 248/Pid.B/2011/PN-Pms, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 248/Pid.B/2011/PN-Pms, karena menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa Peradilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tidak berdasarkan Pasal 197 KUHAP, tidak mempertimbangkan dengan tegas surat rehabilitasi, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, tidak mempertimbangkan barang bukti, dan atas dasar alasan-alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 248/Pid.B/2011/PN-Pms, serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang isi pokoknya sebagai mana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur pertama dan kedua dalam dakwaan Primair karenanya pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur ketiga dalam dakwaan Primair dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : ----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan

pembuktian

pembuktian untuk membuktikan unsur ketiga dari dakwaan Primair, karena hanya mendasarkan kepada pembuktian secara formil, padahal dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara pidana Hakim seyogianya menilai pembuktian dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran materil, karena jika mendasarkan kepada pertimbangan yang demikian itu unsur menyimpan menjadi terbukti, mestinya Peradilan Tingkat Pertama menuntaskan pembuktian mengapa shabu-shabu itu sampai ada dikamar Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa benar shabu-shabu seberat 0,1 gram ditemukan dikamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, tetapi Peradilan Tingkat Pertama berhenti sampai pada pembuktian disini, dan tidak memperhatikan barang bukti lainnya berupa bong, botol kecil berisi air shabu dan mancis, kesemua barang-barang mana adalah merupakan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, fakta yang diperoleh dari barang bukti yang telah disita secara resmi tersebut jika dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa dan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa tanggal 25 Januari 2011 Nomor : IP.445/11412/XI/05 yang ditanda tangani oleh Dr. Donald F. S, Sp.KJ, tentu akan ditemukan kualifikasi tindak pidana yang berbeda, yaitu keberadaan shabu-shabu dikamar Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberadaan shabu-shabu tersebut dikamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga unsur ketiga dari dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan dalam dakwaan

Primair

Primair tersebut diatas dimana unsur pertama dan kedua dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur pertama dan kedua dakwaan Primair yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, dan demikian pula unsur ketiga yang juga telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidair telah terbukti secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda terhadap kesalahan yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang lama pembedaannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 248/Pid.B/2011/PN-Pms, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar lengkapnya sebagai tersebut dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama dalam penangkapan, penyidikan, penuntutan dan persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) botol kecil air shabu, 1 (satu)

paket

paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam berisi satu paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisi satu paket kecil shabu-shabu, karena barang-barang tersebut adalah merupakan barang terlarang dan dapat membahayakan kehidupan manusia maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dirampas guna dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa yang masih dalam perawatan dan pengawasan dokter tetap memakai narkotika secara sembunyi-sembunyi akan menyebabkan Terdakwa lebih sukar direhabilitasi ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa adalah generasi muda yang merupakan korban peredaran Narkotika yang perlu diperhatikan dan diberi perawatan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya harus dipandang sebagai bentuk penyesalan sehingga akan lebih mudah melakukan perawatan terhadap dirinya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta Pasal 191 (2), Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;---

----- M E N G A D I L I : -----

----- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;--
----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal. 20 Juli 2011, Nomor : 248/Pid.B/2011/PN.Pms, yang dimohonkan banding ;-----

---- M E N G A D I L I -----

----- M E N G A D I L I S E N D I R I : -----

1. Menyatakan Terdakwa Tandani Als. Asen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Tandani Als. Asen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tandani Als. Asen dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) botol kecil air shabu, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak kacamata warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi satu paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisi satu paket kecil shabu-shabu, dirampas guna dimusnahkan ;-----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K a m i s**, tanggal **15 S e p t e m b e r 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 497/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang

terbuka

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH

H. FATHURRAHMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia